



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU
NOMOR 18 TAHUN 2011

TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DOMPU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah, Peraturan Daerah tentang Retribusi mengenal Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu harus disesuaikan dalam jangka waktu 2 tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimaksud;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Dompus yang mengatur tentang Retribusi daerah sudah tidak sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang pajak daerah dan Retribusi Daerah maka peraturan daerah yang mengatur Retribusi Jasa Umum tersebut perlu di lakukan Penyesuaian untuk diganti dengan Peraturan Daerah yang Berdasarkan Undang-Undang nomor 56;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Ke dua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 21. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
 22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DOMPU
dan
BUPATI DOMPU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Dompu.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Dompu.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah biaya yang dipungut oleh pemerintah daerah atas jasa pelayanan kesehatan, obat-obatan, akomodasi, pemeriksaan Laboratorium dan pelayanan medik.
8. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang selanjutnya disebut retribusi adalah biaya yang dipungut oleh Pemerintah daerah atas jasa pengangkutan, pemusnahan sampah dan lainnya.
9. Sampah adalah barang-barang yang merupakan kotoran yang berasal dan perorangan, Rumah tangga, perumahan, kantor dan tempat-tempat umum atau lingkungan khususnya.
10. Bak Sampah adalah tempat untuk menampung sampah yang disediakan oleh pemakai persil pada masing-masing.
11. Tempat Pembuangan Sampah Sementara adalah tempat yang disediakan oleh pemerintah daerah pada tiap-tiap desa atau kelurahan untuk menampung pembuangan sampah dari masyarakat.
12. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disebut retribusi adalah pemungutan biaya yang dilakukan atas pemarkir atau penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah.
13. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
14. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
15. kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan terdiri dan kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.
16. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
17. kendaraan Tidak Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang atau hewan.
18. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua atau tiga atau tanpa rumah-rumah, baik dengan atau tanpa kereta gandeng.

19. Fasilitas Parkir adalah fasilitas untuk memarkir kendaraan yang disediakan oleh pemerintah daerah baik di badan jalan, diluar badan jalan maupun di tempat-tempat lain.
20. Fasilitas parkir pada Badan Jalan adalah fasilitas untuk parkir dengan menggunakan sebagian badan jalan.
21. Fasilitas Parkir diluar Badan Jalan adalah fasilitas parkir kendaraan yang dibuat khusus yang dapat berupa taman parkir yang disediakan oleh pemerintah daerah.
22. Fasilitas Parkir untuk Umum adalah tempat-tempat untuk memarkir kendaraan meliputi peralatan parkir dan gedung parkir yang disediakan oleh pemerintah daerah.
23. Rambu Parkir adalah tanda-tanda yang menunjukkan tempat parkir.
24. Marka Parkir adalah tanda-tanda yang berupa garis-garis ditempat parkir yang menunjukkan cara parkir.
25. Petugas Parkir adalah petugas yang melaksanakan tugas-tugas parkir, baik di badan jalan maupun digedung parkir atau taman-taman parkir yang ditetapkan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
26. Badan jalan adalah Merupakan bagian dari daerah manfaat jalan yang di peruntukan bagi median, perkerasan jalan,jalur troktoar,bahu jalan,bangunan pelengkap dan perkerasan jalan.
27. Fasilitas Parkir Khusus adalah tempat-tempat khusus untuk parkir dapat berupa taman parkir atau gedung parkir.
28. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut retribusi adalah biaya yang dipungut oleh Pemerintah daerah atas jasa pelayanan pasar dalam pemanfaatan los dan kios pasar.
29. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut retribusi adalah biaya yang dipungut oleh Pemerintah Daerah atas jasa pemeriksaan dalam kelayakan kendaraan bermotor.
30. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan layak jalan.
31. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
32. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.

33. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain dan pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
34. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
35. Mobil Bis adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
36. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dan sepeda motor, mobil penumpang, mobil bis, dan kendaraan khusus.
37. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
38. Pengujian Pertama adalah pelaksanaan pengujian bagi kendaraan bermotor wajib uji yang baru dan/atau yang belum pernah diuji.
39. Buku Uji Berkala yang selanjutnya disebut Buku Uji adalah tanda bukti lulus uji berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian kendaraan bermotor.
40. Tanda Uji Berkala Kendaraan yang selanjutnya disebut Tanda Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berbentuk pelat berisi data mengenai kode wilayah pengujian nomor uji kendaraan dan masa berlaku yang dipasang secara permanen pada tempat tertentu dikendaraan.
41. Tanda Samping adalah tanda yang berisi informasi singkat hasil uji berkala, yang dicantumkan/dipasang secara permanen dengan menggunakan cat pada bagian samping kanan dan kiri mobil bis, mobil barang, kereta gandeng, kereta tempelan dan kendaraan khusus.
42. Layak Jalan adalah suatu kondisi teknis dan kendaraan bermotor yang secara dinamis memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
43. Nilai Teknis adalah nilai gabungan/kumulatif dan bagian-bagian teknis kendaraannya yang diuji.
44. Sampah adalah barang-barang yang merupakan kotoran yang berasal dan perorangan, rumah tangga, perumahan, kantor dan tempat-tempat umum atau lingkungan khususnya.
45. Bak Sampah adalah Tempat untuk menampung sampah yang disediakan oleh pemakai persil pada masing-masing.

46. Tempat pembuangan sampah sementara adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah pada tiap-tiap kelurahan atau Desa untuk menampung buangan sampah dari masyarakat.
47. Jasa adalah kegiatan pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
48. Retribusi Pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah biaya yang dipungut oleh Pemerintah Daerah atas jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
49. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah biaya yang dipungut oleh Pemerintah Daerah atas jasa pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
50. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
51. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, BUMN/BUMD, persekutuan, Perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenisnya, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
52. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
53. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
54. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
55. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
56. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

57. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
58. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah,
59. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
60. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Dompu.

BAB II JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

- (1). Jenis Retribusi Jasa Umum yang diatur dalam Perda ini adalah:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum;
 - d. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - f. Retribusi penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; dan
 - g. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2). Jenis retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Bagian Kesatu Retribusi Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1

Nama, Subjek dan Objek

Pasal 3

Dengan nama retribusi pelayanan kesehatan dipungut setiap retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas, Puskesmas

Pembantu, Puskesmas Keliling dan Polindes/Poskesdes atau pelayanan kesehatan lain yang sejenis.

Pasal 4

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh atau menerima pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Polindes atau tempat pelayanan kesehatan lain yang sejenis.
- (2) Objek retribusi adalah pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Polindes atau tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Paragraf 2

Jenis Pelayanan Kesehatan dan Kelas Perawatan

Pasal 5

- (1) Pelayanan kesehatan dikelompokkan ke dalam pelayanan :
 - a. Rawat Jalan;
 - b. Rawat Inap; dan
 - c. Rawat Darurat.
- (2) Jenis pelayanan di rumah sakit umum daerah terdiri dari :
 - a. Pemeriksaan penunjang diagnostik;
 - b. Tindakan medik therapi;
 - c. Rehabilitasi medik;
 - d. Pelayanan medis gigi;
 - e. Pelayanan Spesialistik;
 - f. Pelayanan Umum;
 - g. Pelayanan Jenazah;
 - h. Pelayanan Ambulance atau mobil jenazah; dan
 - i. Pelayanan konsultasi khusus.
- (3) Segala jenis pemeriksaan dan tindakan lain yang belum tergolong dalam satu kelompok pelayanan akan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan dan lamanya penggunaan jasa sarana dan jasa pelayanan yang diberikan di RSUD, puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis.

Paragraf 4
Prinsip, Sasaran Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 7

Prinsip, sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Paragraf 5
Jenis Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 8

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan di RSUD ditetapkan sebagai berikut:

a. Biaya Administrasi :

1. Pendaftaran Pasien Baru :

- | | |
|---------------|--------------|
| a) Poliklinik | Rp. 4.000,00 |
| b) Rawat Inap | Rp. 4.000,00 |
| c) IGD | Rp. 5.000,00 |

2. Pendaftaran Pasien Lama :

- | | |
|---------------|--------------|
| a) Poliklinik | Rp. 3.000,00 |
| b) Rawat Inap | Rp. 3.000,00 |
| c) IGD | Rp. 4.000,00 |

3. Rekam Medis Pasien Baru :

- | | |
|---------------|---------------|
| a) Poliklinik | Rp. 7.000,00 |
| b) Rawat Inap | Rp. 20.000,00 |
| c) IGD | Rp. 10.000,00 |

b. Biaya pemeriksaan dalam rangka penerbitan :

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 1. Surat keterangan kesehatan | Rp. 10.000,00 |
|-------------------------------|---------------|

2. Surat Keterangan Sakit	Rp. 2.500,00
3. Surat Keterangan Kesehatan Calon Pegawai	Rp. 100.000,00
4. Surat Keterangan cuti hamil	Rp. 3.000,00
5. Surat keterangan untuk menikah	Rp. 5.000,00
6. Surat keterangan untuk Klaim asuransi	Rp. 20.000,00
7. Surat keterangan untuk kepentingan penyidikan (visum luar) kecuali visum KDRT	Rp. 50.000,00
8. Surat keterangan untuk General Check Up	Rp. 150.000,00
c. Pemeriksaan Dokter Rawat Jalan dan IGD :	
1. Jasa Pelayanan :	
a) Dokter Umum	Rp. 15.000,00
b) Dokter Spesialis	Rp. 25.000,00
c) IGD	Rp. 20.000,00
2. Konsultasi Gizi :	
a) Dokter Umum	Rp. 15.000,00
b) Dokter Spesialis	Rp. 15.000,00
d. Tindakan Rawat Jalan dan IGD :	
1. Kelompok I (III A)	
a. Dokter Umum	Rp. 30.000,00
b. Dokter Spesialis	Rp. 50.000,00
c. IGD	Rp. 40.000,00
Tindakan Rawat Medik sebagai berikut :	
1) Alergi Test/patch Test;	
2) Angkat K-Wire;	
3) Bilas Lambung;	
4) Biopsi(Pengambilan Jaringan);	
5) Cabut Gigi tanpa komplikasi;	
6) Dilatasi Phimosi;	
7) Eksisi Clavus;	
8) Eksisi Condiloma Accuminata;	
9) Eksisi granuloma pyogenikum;	
10) Eksisi Keloid < 5 cm;	
11) Eksisi Syringoma;	
12) Eksisi Veruka Vulgaris;	
13) Ekstrasi kalium Oxalat;	
14) Ektirpasi kista Ateroma/Lipoma/ Ganglion < 2 Cm;	
15) Ekstrasi Kuku;	
16) Epilasi Bulu Mata;	
17) FNA (Fine Needle Aspiration);	

- 18) Ganti Balut(khusus gangrene dibetika dan luka baker luas >25%);
- 19) Insisi Furunkel/Abses;
- 20) IPPB (Intermiten Positive Pressure Breathing);
- 21) Irigasi Telinga;
- 22) Kaustik;
- 23) Lobolaplasti 1 Telinga;
- 24) Mantoux Test;
- 25) Nekretomi;
- 26) Papsmear (Pengambilan Sekret);
- 27) Parasentese Telinga;
- 28) Pasang/Angkat Implant/IUD;
- 29) Pasang dan Angkat Jahit;
- 30) Pasang Infus umbilicalis;
- 31) Pasang Pesarium;
- 32) Pemasangan Belog Tampon;
- 33) Pemasangan Kateter (Kasus Non Operasi);
- 34) Pengeluaran Corpu Alienum;
- 35) Pengisian Saluran GigiSulung;
- 36) Pengobatan Epistaksis;
- 37) Perawatan Saluran Akar Gigi + Pulp;
- 38) Pulpatomi;
- 39) Punksi Batu;
- 40) Punksi Hematoma Telinga;
- 41) Reposisi Trauma Hidung Sederhana;
- 42) Sondage Canaliculi Lacrimalis;
- 43) Spooling Bola Mata;
- 44) Spooling Cerumen Telinga;
- 45) Tindakan Anoscopy;
- 46) Tindakan Businasi;
- 47) Tindakan Cuci Sinus (Perawatan);
- 48) Tindakan Nebulizer;
- 49) Tindakan Pada Keratosis Seboroika;
- 50) Tindakan Psikoterapi/Psikometri;
- 51) Tindakan Roser Plasty;
- 52) Water Drinking Test;dan
- 53) Tindakan Pembuatan Visum et repertum korban Hidup.

2. Kelompok II (III B)

a. Dokter Umum

Rp. 100.000,00

- b. Dokter Spesialis Rp. 200.000,00
c. IGD Rp. 150.000,00

Tindakan Rawat Medik sebagai berikut :

- 1) Akupuntur (4x Tindakan);
- 2) Angkat K-Wire dengan Hekting;
- 3) Aspek reseksi (gigi);
- 4) Aspirasi Pneumotoraks;
- 5) Eksisi Chalazion;
- 6) Eksisi Hordeulum / Granuloma;
- 7) Eksisi Keloid >5 cm;
- 8) Ektirpasi Kista Ateroma / lipoma/ ganglion >2 cm;
- 9) Fisioterapi dengan Alat (4x Tindakan);
- 10) Insisi Abses Glutea/Mammae(besar);
- 11) Insisi Epulis;
- 12) Insisi Intra Oral;
- 13) Jahit Luka Palpebra;
- 14) Lobulolasti 2 Telinga;
- 15) Pasang Gips;
- 16) Pemberian Sitostatika;
- 17) Pencabutan Gigi dengan Komplikasi;
- 18) Pengangkatan Neuro Fibroma;
- 19) Pengangkatan Nevus;
- 20) Pengangkatan Skin tag;
- 21) Pengangkatan Tandur Kulit;
- 22) Terapi Okupasi(4x Tindakan);
- 23) Terapi Wicara (4x Tindakan);
- 24) Tindakan Bedah Beku;
- 25) Tindakan Bedah Flap;
- 26) Tindakan Cryosurgery;
- 27) Tindakan Dermabrasi;
- 28) Tindakan Punksi Lumbal;
- 29) Tindakan Electro Convulsive Therapy (ECT);
- 30) Eksisi Granulasi Telinga;
- 31) Insisi Abses Mastoid;
- 32) Pengeluaran Corpus alienum yang Sulit (THT);
- 33) Punksi Sinus (Kack Punksi);
- 34) Bedah Kimia (Kulit & Kelamin);
- 35) Eksisi Condiloma Acuminata > 5 Cm (kul kel);
- 36) Eksisi Verruca Vul Garis >5 cm. >10 Cm (kul kel);

- 37) Electro cauterisasi keratosis seborosis >10 lesi (kul kel);dan
- 38) Electrobcauterisasi Syringoma. 10 lesi (kul kel).

3. Kelompok III (III C)

- a. Dokter Umum Rp. 300.000,00
- b. Dokter Spesialis Rp. 400.000,00
- c. IGD Rp. 350.000,00

Tindakan Rawat Medik sebagai berikut :

- 1) Alveolectomi;
- 2) Amputasi Jari (tanpa Narkose);
- 3) Eksisi Pterigium;
- 4) Ektirpasi Fibroma;
- 5) Enucleatie Kista D 42;
- 6) Fistulectomi;
- 7) Frenectome;
- 8) Gingivectomy;
- 9) Injeksi Haemoroid (termasuk obat);
- 10) Injeksi Varises (termasuk obat);
- 11) Insisi Mucocele;
- 12) Kuretase tanpa narkose;
- 13) Adontectomydengan local anastesi;
- 14) Operculectomy;
- 15) Pemasangan WSD;
- 16) Penutupan Oroantral Fistula;
- 17) Punksi / Irigasi Pleura;
- 18) Punksi Sumsum Tulang;
- 19) Reposisi dengan anastesi Lokal;
- 20) Sistostomi;
- 21) Tindakan Deepening Sulcus;
- 22) Tindakan manual plasenta;
- 23) Tubektomi;
- 24) Vasektomi;
- 25) Vena Seksi;
- 26) Hecting Conjunctiva (MATA);
- 27) Eksterpasi Cyste Conjunctiva (MATA);dan
- 28) Tumor palpebra.

e. Tindakan Kebidanan :

1. Partus Normal :

a. Bidan :

- 1) Kelas 3 Rp. 325.000,00

2) Kelas 2	Rp. 425.000,00
3) Kelas 1	Rp. 525.000,00
4) Kelas VIP	Rp. 625.000,00
b. Dokter Umum :	
1) Kelas 3	Rp. 425.000,00
2) Kelas 2	Rp. 525.000,00
3) Kelas 1	Rp. 625.000,00
4) Kelas VIP	Rp. 725.000,00
c. Dokter Spesialis Obgyn :	
1) Kelas 3	Rp. 525.000,00
2) Kelas 2	Rp. 625.000,00
3) Kelas 1	Rp. 825.000,00
4) Kelas VIP	Rp. 1.000.000,00
2. Partus dengan Vakum/Forcep :	
a. Bidan :	
1) Kelas 3	Rp. 525.000,00
2) Kelas 2	Rp. 625.000,00
3) Kelas 1	Rp. 825.000,00
4) Kelas VIP	Rp. 1.000.000,00
b. Dokter Umum :	
1) Kelas 3	Rp. 675.000,00
2) Kelas 2	Rp. 775.000,00
3) Kelas 1	Rp. 975.000,00
4) Kelas VIP	Rp. 1.200.000,00
c. Dokter Spesialis Obsgyn :	
1) Kelas 3	Rp. 800.000,00
2) Kelas 2	Rp. 900.000,00
3) Kelas 1	Rp. 1.200.000,00
4) Kelas VIP	Rp. 1.600.000,00
3. Partus dengan Sectio Secaria :	
a. Sectio Secaria :	
1) Kelas 3	Rp. 2.000.000,00
2) Kelas 2	Rp. 2.500.000,00
3) Kelas 1	Rp. 3.500.000,00
4) Kelas VIP	Rp. 4.500.000,00
b. Resustisasi Bayi Oleh Dokter Anak :	
1) Kelas 3	Rp. 200.000,00
2) Kelas 2	Rp. 250.000,00
3) Kelas 1	Rp. 350.000,00

4) Kelas VIP	Rp. 450.000,00
c. Resustisasi Bayi Oleh Perawat Kamar Bayi :	
1) Kelas 3	Rp. 100.000,00
2) Kelas 2	Rp. 125.000,00
3) Kelas 1	Rp. 175.000,00
4) Kelas VIP	Rp. 225.000,00
4. Partus dengan Sectio Secaria dengan Komplikasi :	
a. Sectio Secaria di Rawat di ICU	Rp. 6.000.000,00
b. Resustisasi Bayi Oleh Dokter Anak	Rp. 450.000,00
c. Resustisasi Bayi Oleh Perawat Kamar Bayi	Rp. 225.000,00
f. Biaya Rawat Inap :	
1. Kamar :	
a. Kelas 3	Rp. 50.000,00
b. Kelas 2	Rp. 75.000,00
c. Kelas 1	Rp. 100.000,00
d. Kelas VIP	Rp. 200.000,00
e. ICU	Rp. 250.000,00
2. Visite Dokter Umum :	
a. Kelas 3	Rp. 10.000,00
b. Kelas 2	Rp. 25.000,00
c. Kelas 1	Rp. 40.000,00
d. Kelas VIP	Rp. 50.000,00
e. ICU	Rp. 75.000,00
3. Visite Dokter Spesialis :	
a. Kelas 3	Rp. 20.000,00
b. Kelas 2	Rp. 50.000,00
c. Kelas 1	Rp. 75.000,00
d. Kelas VIP	Rp. 100.000,00
e. ICU	Rp. 150.000,00
g. Tindakan Keperawatan :	
1. Pasang Infus :	
a. Kelas 3	Rp. 15.000,00
b. Kelas 2	Rp. 20.000,00
c. Kelas 1	Rp. 25.000,00
d. Kelas VIP	Rp. 30.000,00
e. ICU	Rp. 30.000,00
2. Pasang Cateter/Magslang/ NGT :	
a. Kelas 3	Rp. 15.000,00
b. Kelas 2	Rp. 20.000,00

c. Kelas 1	Rp. 25.000,00
d. Kelas VIP	Rp. 30.000,00
e. ICU	Rp. 30.000,00
3. Pasang Hugna :	
a. Kelas 3	Rp. 15.000,00
b. Kelas 2	Rp. 20.000,00
c. Kelas 1	Rp. 25.000,00
d. Kelas VIP	Rp. 30.000,00
e. ICU	Rp. 30.000,00
4. WSD :	
a. Kelas 3	Rp. 100.000,00
b. Kelas 2	Rp. 125.000,00
c. Kelas 1	Rp. 150.000,00
d. Kelas VIP	Rp. 200.000,00
e. ICU	Rp. 200.000,00
5. Pleural :	
a. Kelas 3	Rp. 20.000,00
b. Kelas 2	Rp. 25.000,00
c. Kelas 1	Rp. 30.000,00
d. Kelas VIP	Rp. 50.000,00
e. ICU	Rp. 50.000,00
6. Asites :	
a. Kelas 3	Rp. 20.000,00
b. Kelas 2	Rp. 25.000,00
c. Kelas 1	Rp. 30.000,00
d. Kelas VIP	Rp. 50.000,00
e. ICU	Rp. 50.000,00
7. EKG/ECG :	
a. Kelas 3	Rp. 15.000,00
b. Kelas 2	Rp. 20.000,00
c. Kelas 1	Rp. 25.000,00
d. Kelas VIP	Rp. 30.000,00
e. ICU	Rp. 30.000,00
8. Nebulizer :	
a. Kelas 3	Rp. 15.000,00
b. Kelas 2	Rp. 20.000,00
c. Kelas 1	Rp. 25.000,00
d. Kelas VIP	Rp. 35.000,00
e. ICU	Rp. 35.000,00

9. Jahit Luka :	
a. Kelas 3	Rp. 15.000,00
b. Kelas 2	Rp. 20.000,00
c. Kelas 1	Rp. 25.000,00
d. Kelas VIP	Rp. 35.000,00
e. ICU	Rp. 35.000,00
10. Traksi :	
a. Kelas 3	Rp. 25.000,00
b. Kelas 2	Rp. 30.000,00
c. Kelas 1	Rp. 50.000,00
d. Kelas VIP	Rp. 80.000,00
e. ICU	Rp. 80.000,00
11. Syring Pump :	
a. Kelas 3	Rp. 25.000,00
b. Kelas 2	Rp. 35.000,00
c. Kelas 1	Rp. 50.000,00
d. Kelas VIP	Rp. 75.000,00
e. ICU	Rp. 75.000,00
12. Blood Title :	
a. Kelas 3	Rp. 15.000,00
b. Kelas 2	Rp. 20.000,00
c. Kelas 1	Rp. 25.000,00
d. Kelas VIP	Rp. 30.000,00
e. ICU	Rp. 30.000,00
13. Dc shok :	
a. Kelas 3	Rp. 15.000,00
b. Kelas 2	Rp. 20.000,00
c. Kelas 1	Rp. 25.000,00
d. Kelas VIP	Rp. 30.000,00
e. ICU	Rp. 30.000,00
14. Perawatan Luka :	
a. Kelas 3	Rp. 15.000,00
b. Kelas 2	Rp. 20.000,00
c. Kelas 1	Rp. 25.000,00
d. Kelas VIP	Rp. 30.000,00
e. ICU	Rp. 30.000,00
15. Persiapan Operasi :	
a. Kelas 3	Rp. 25.000,00
b. Kelas 2	Rp. 30.000,00

c. Kelas 1	Rp. 50.000,00
d. Kelas VIP	Rp. 100.000,00
e. ICU	Rp. 100.000,00
16. Rjp :	
a. Kelas 3	Rp. 30.000,00
b. Kelas 2	Rp. 50.000,00
c. Kelas 1	Rp. 75.000,00
d. Kelas VIP	Rp. 100.000,00
e. ICU	Rp. 100.000,00
17. Perawatan Luka D :	
a. Kelas 3	Rp. 15.000,00
b. Kelas 2	Rp. 20.000,00
c. Kelas 1	Rp. 25.000,00
d. Kelas VIP	Rp. 40.000,00
e. ICU	Rp. 40.000,00
18. USG Kehamilan :	
a. Kelas 3	Rp. 30.000,00
b. Kelas 2	Rp. 45.000,00
c. Kelas 1	Rp. 75.000,00
d. Kelas VIP	Rp. 100.000,00
e. ICU	Rp. 100.000,00
19. Infus Pump :	
a. Kelas 3	Rp. 25.000,00
b. Kelas 2	Rp. 35.000,00
c. Kelas 1	Rp. 50.000,00
d. Kelas VIP	Rp. 75.000,00
e. ICU	Rp. 75.000,00
20. USG Non Kehamilan :	
a. Kelas 3	Rp. 50.000,00
b. Kelas 2	Rp. 60.000,00
c. Kelas 1	Rp. 75.000,00
d. Kelas VIP	Rp. 100.000,00
e. ICU	Rp. 100.000,00
h. Perawatan Bayi :	
1. Perawatan :	
a. Ruang Bayi Normal	Rp. 25.000,00
b. Ruang Bayi Bermasalah	Rp. 100.000,00
c. Ruang PICU	Rp. 200.000,00

2. Visite :	
a. Ruang Bayi Normal	Rp. 25.000,00
b. Ruang Bayi Bermasalah	Rp. 50.000,00
c. Ruang PICU	Rp. 100.000,00
3. Fototerapi :	
a. Ruang Bayi Normal	Rp. 75.000,00
b. Ruang Bayi Bermasalah	Rp. 100.000,00
c. Ruang PICU	Rp. 150.000,00
4. Konsultasi Laktasi :	
a. Ruang Bayi Normal	Rp. 25.000,00
b. Ruang Bayi Bermasalah	Rp. 25.000,00
c. Ruang PICU	Rp. 25.000,00
5. Imunisasi :	
a. Ruang Bayi Normal	Rp. 10.000,00
b. Ruang Bayi Bermasalah	Rp. 10.000,00
c. Ruang PICU	Rp. 10.000,00
6. Memandikan Bayi :	
Ruang Bayi Normal	Rp. 10.000,00
i. Tindakan Operasi di Bedah Sentral	
1. Kelompok 1 :	
a. Kelas 3	Rp. 1.500.000,00
b. Kelas 2	Rp. 1.700.000,00
c. Kelas 1	Rp. 2.000.000,00
d. Kelas VIP	Rp. 2.500.000,00
Jenis Tindakan Operasi :	
1) Angkat Pen/screw;	
2) Apendektomi akut;	
3) Biopsi dalam Narkose Umum;	
4) Biopsi prostat;	
5) Biopsis saraf kutaneus/otot;	
6) Biopsis testis;	
7) Blok saraf tepi;	
8) Dibredement Fraktur Terbuka;	
9) Dilatasi Urethra;	
10) Eksisi/Konikasi;	
11) Enuclatie Kista;	
12) Excochliasi;	
13) Extirpasi Polip;	
14) Extipasi Tumor;	

- 15) Fiksasi Externa Sederhana;
- 16) Fiksasi Internal Sederhana;
- 17) Fistulektomi;
- 18) Flebek Tomi;
- 19) Foto koagulasi;
- 20) Hemoroiddektomi;
- 21) Kolostomi;
- 22) Kuretase/Diratase Kuretase dengan narkose;
- 23) Labioplasti Unilateral;
- 24) Laparatomy Percobaan;
- 25) Marsupialisasi ranula;
- 26) Meatotomi;
- 27) Odontectomy>2 elemen dengan narkose;
- 28) Operasi Hernia tanpa komplikasi;
- 29) Operasi Hidrokel;
- 30) Operasi Katarak ICCE/ECCE;
- 31) Pengangkatan Fibro Adenom Mamae;
- 32) Pengangkatan Ganglion Poplitea dengan narkose;
- 33) Punksi cairan otak dengan narkose;
- 34) Rekonstruksi Kelainan jari/ekstremitas (polidaktili, sindaktili, construction hanf) sederhana;
- 35) Repair fistel urthra pascauretroplasti;
- 36) Repair Komplikasi AV Shunt;
- 37) Repair luka robek sederhana pada wajah;
- 38) Reposisi fraktur sederhana os nasal;
- 39) Seshaping untuk Tours/Tumor Tulang;
- 40) Sequesterectomy Dengan narkose;
- 41) Sirkulase;
- 42) Sirkumsisi pada Phymosis dengan narkose;
- 43) Sistostomy;
- 44) Terapi Sklerosing;
- 45) Tonsilakstomy;
- 46) Turbiknotomy;
- 47) Enuelasi/Evicerasi (MATA);
- 48) Nectino Skiera/Comea/Explorasi(MATA);dan
- 49) Antrostomy Irigasi (THT).

2. Kelompok 2 :

- | | |
|------------|------------------|
| a. Kelas 3 | Rp. 2.000.000,00 |
| b. Kelas 2 | Rp. 2.500.000,00 |

- c. Kelas 1 Rp. 3.000.000,00
d. Kelas VIP Rp. 4.000.000,00

Jenis Tindakan Operasi:

- 1) Adenolisis;
- 2) Amputasi Transmedular;
- 3) Anoplasti sederhana (Cut Back);
- 4) Apendektomi Perforata;
- 5) Atrostomi & Adenoidektomy;
- 6) Caldwell Luc Anthorostomy;
- 7) Debridement pada luka bakar;
- 8) Drainage kista Pankreas;
- 9) Drainage Periureter;
- 10) Eksisi Chodee;
- 11) Eksisi Higroma;
- 12) Eksisi Kelenjar liur submandibula;
- 13) Eksisi kista Tiroglosus;
- 14) Eksisi Urachus;
- 15) Eksporasi Abses Parafaringeal;
- 16) Eksporasi kista Branchial;
- 17) Eksporasi kista Ductus Tiroglosus;
- 18) Eksplorasi kista Tiroid;
- 19) Ethmoidektomy (Intraenasal);
- 20) Extirpatie Plunging Ranula;
- 21) Fiksasi internal Yang Kompleks;
- 22) Fissurektomy;
- 23) Fissurektomy peri anal;
- 24) Hystrectomy partial;
- 25) Kehamilan Ektopik Terganggu(KET);
- 26) Kistetomy;
- 27) Koreksi Disartikulasi;
- 28) Koreksi Extropion / Entropion;
- 29) Koreksi Priapismus;
- 30) Koreksi Symbblepharon;
- 31) Koreksi Torsio Testis;
- 32) Labioplasti Bilateral;
- 33) Ligasi Tinggi Hidrokel;
- 34) Mastektomy Subkutaneus;
- 35) Myomectomy;
- 36) Open Renal Biopsi;

- 37) Operasi Hernia Incarcareta;
- 38) Operasi Hernia dengan Komplikasi;
- 39) Operasi Hypospadia;
- 40) Operasi menchester Fortegil;
- 41) Oprasi mikrotia;
- 42) Operasi pada spermatocele;
- 43) Operasi pada voricocele / palomo;
- 44) Operasi Palatoplasti;
- 45) Orchidektomy Subkapsuler;
- 46) Pemasangan pipa Shepard;
- 47) Pemasangan T Tube;
- 48) Penektomy;
- 49) Potong Flap;
- 50) Regional Flap;
- 51) Rekanalisasi Ruptura/Transkannal;
- 52) Rekonstruksi Kontraktur;
- 53) Repair Fistel;
- 54) Repair Fraktur Penis;
- 55) Repair luka pada wajah kompleks;
- 56) Repair tendon jari;
- 57) Reposisi Fixatie (Computate);
- 58) Reposisi Fraktur / Dislokasi Dalam narkose;
- 59) Reposisi Fraktur rahang sederhana;
- 60) Reposisi Fraktur rahang simple;
- 61) Salpingoofarektomi unilateral;
- 62) Segmentatomy;
- 63) Seksio Sesaria(Sectio Ceasaria);
- 64) Saptum Reseksi;
- 65) Skingrafting yang tidak luas;
- 66) Tindakan Congenital Fornix Plastik;
- 67) Tindakan Argon Laser / Kenon;
- 68) Tindakan blok Resectie;
- 69) Tindakan Cyclodia Termi;
- 70) Tindakan pada Kolpodeksis;
- 71) Tonsilio Adenoidektomi;
- 72) Tracheostomi;
- 73) Ureterolysis;
- 74) Ureterostomi;
- 75) Vasografi;

- 76) Vesicolithotomi (Sectio Alta);
- 77) Explorasi Abses Septumnase (THT);
- 78) Mastoidektomi Sederhana (THT);
- 79) Reposisi Fraktur os Nasai terbuka (THT);dan
- 80) Repair Atresia Choanae (THT).

3. Kelompok 3 :

a. Kelas 3	Rp. 3.000.000,00
b. Kelas 2	Rp. 3.500.000,00
c. Kelas 1	Rp. 4.000.000,00
d. Kelas VIP	Rp. 5.000.000,00

Jenis Tindakan Operasi :

- 1) Amputasi Eksisi Kista Branchiogenik;
- 2) Anterior / posterior Sklerotomi;
- 3) Arthroscopy;
- 4) Detorsi Testis dengan Orchidopexi;
- 5) Divertikulektomi;
- 6) Eksisi Angiofibroma Nasofaring;
- 7) Eksisi hemangiona komplek;
- 8) Eksisi Mamma Aberran;
- 9) Eksplorasi Duktus Kuledokus;
- 10) Enukleasi Kista Ginjal;
- 11) Extraksi Linear;
- 12) Fare Head Flap;
- 13) Faringotomi;
- 14) Fistula Ureterovesika;
- 15) Frontoethmoidektomi (Ekstranasal);
- 16) Goniotomi;
- 17) Graf Vena membuat A Vistula;
- 18) Hemiglosektomi;
- 19) Herniatomi Bilateral;
- 20) Hystrecktomy Total;
- 21) Internal Urethrotomi;
- 22) Isthobektomi;
- 23) Keratoplastie lamellar;
- 24) Kolosistektomi;
- 25) Koreksi Atresia Ani;
- 26) Koreksi CTEV (congenital talipes equino varus);
- 27) Koreksi Fraktur Rahang Multiple / Kompleks;
- 28) Koreksi Strabismus;

- 29) Labiopalatoplasti Bilateral;
- 30) Laparatomi Eksplorasi;
- 31) Laparatomi VC;
- 32) Litotripsi;
- 33) Maksilektomi Partialis;
- 34) Mandibulektomi Marginalis;
- 35) Mastektomi Simpleks;
- 36) Mastoidektomi Radikal;
- 37) Myringoplasty;
- 38) Nefropexie;
- 39) Nefrostomi open;
- 40) Neurektomi Saraf Vidian;
- 41) Open Reduksi Fraktur / Dislokasi Lama;
- 42) Operasi Cyclodialyssa;
- 43) Operasi Peyronie;
- 44) Operasi Psoas Hiscth / Boari Flap;
- 45) Operasi Tumor Jinak Ovarium;
- 46) Operasi Tumor Pembuluh Darah;
- 47) Orchidektomi Ligasi Tinggi;
- 48) Orthognatie Surgery;
- 49) Parotidektomi;
- 50) Pembedahan Kompartemental;
- 51) Phacoemulsifikasi;
- 52) Prostetektomi Retropublik;
- 53) Pyeloplasty;
- 54) Rekonstruksi Kontraktur Kompleks;
- 55) Rekonstruksi Blassemeck;
- 56) Rekonstruksi Defek /Kelainan Tubuh yang kompleks;
- 57) Rekonstruksi Vesikal;
- 58) Reparasi Fistula Vesiko Vaginal;
- 59) Reposisi Fraktur maksila / Zygoma;
- 60) Receptie Rahang;
- 61) Reseksi Adenomiosis;
- 62) Reseksi Anastomosis;
- 63) Reseksi Partial Vesika;
- 64) Reseksi Urachus;
- 65) Rinotomi Lateralis;
- 66) Salpingoofarektomi bilateral;
- 67) Salvaging operasi mikro;

- 68) Simpatektomi;
- 69) Sistoplasti Reduksi;
- 70) Skingrafting yang luas;
- 71) Solenektomi;
- 72) Tindakan Dekompresi Fasialis;
- 73) Tindakan Pharyngeal Flap;
- 74) Tirodektomi;
- 75) Trabekulektomi;
- 76) Transeksi Esofagus;
- 77) Tumor Ganas / Adneksa luas dengan rekonstruksi;
- 78) Uretero Singmoidostomi;
- 79) Uretero Ureterostomi;
- 80) Ureterocutaneostomi;
- 81) Ureterolithotomi;
- 82) Urethrektomi;
- 83) Uretroplasti;
- 84) Bronkoskopi Rigid Eksplosrasi (THT);
- 85) Esofagoskopi Rigid Eksplorasi (THT);
- 86) Midfacial degloving (THT);
- 87) Mastoidektomi Modifikasi (THT);dan
- 88) Sphenoimidektomi (THT).

4. Khusus :

a. Kelas 3	Rp. 3.000.000,00
b. Kelas 2	Rp. 3.750.000,00
c. Kelas 1	Rp. 4.500.000,00
d. Kelas VIP	Rp. 6.000.000,00

Jenis Tindakan Operasi :

- 1) Adrenalektomi abdominotorakal;
- 2) Amputasi Forequarter;
- 3) Ampulasi Hind Quarter;
- 4) Bladder Neck Incision;
- 5) Compilacated Functional Neuro Percuteneus Paraverteb / Visceral block;
- 6) Compilacated Functional Neuro Percuteneus Kordotomi;
- 7) Compilacated Functional Neuro Stereotaxy Kompleks;
- 8) Compilacated Functional Neuro Stereotaxy Sederhana;
- 9) Debulking;
- 10) Dekompresi Syaraf;
- 11) Dekompresi Syaraf tepi;

- 12) Direksi Kelenjar Getah Benih (KGB) Pelvis;
- 13) Direksi Kelenjar Inguinal;
- 14) Diseksi Leher Radikal Modifikasi / Fungsional;
- 15) Divertikulektomi Vesika;
- 16) Eksisi luas Radikal + Rekonstruksi;
- 17) Ekstirpasi Tumor Scalp / Cranium;
- 18) Epididimovasostomi;
- 19) Explorasi testis mikro surgery;
- 20) Extended Pylolithektomi (Gilverne);
- 21) Free Flap Surgery;
- 22) Fungsional Endoscopy Sinus Surgery (FESS);
- 23) Ganti Sendi (total knee, HIP, Elbow) tidak termasuk alat;
- 24) Gastrectomi (Biroth 1 & 2);
- 25) Glosektomi Totalis;
- 26) Grafting pada Arterial Insufisiensi;
- 27) Hemiglosektomi + RND;
- 28) Hemipelvektomi;
- 29) Histrectomy Radikal;
- 30) Horseshoe Kidney Koreksi;
- 31) Koledoko Jejunostomi;
- 32) Koreksi Impresif Fraktur sederhana;
- 33) Koreksi Scoliosis;
- 34) Koreksi Spondilitis;
- 35) Kraniotomi / trenpanasi konvensional;
- 36) Kraniotomi+Bedah Mikro;
- 37) Kraniotomi+Endoskopi;
- 38) Laminaktomi Kompleks;
- 39) Laminaktomi Sederhana;
- 40) Laparascopy Operatif;
- 41) Laparaskopik Kolesistektomi;
- 42) Laringektomi;
- 43) Le-Ford advancement surgery;
- 44) Limfadenektomi ileoinguinal;
- 45) Limfadenektomi Retroperitoneal;
- 46) Longitudinal Nefrolithotomi (Kadet);
- 47) Maksilektomi Totalis;
- 48) Mandibulektomi Partialis dengan rekontruksi;
- 49) Mandibulektomi Totalis;
- 50) Mastektomi Radikal;

- 51) Microsurgery;
- 52) Microsurgery Ligasi Vena Spermatika;
- 53) Miles Operation;
- 54) Myocutaneous Flap / Pectoral Mayor;
- 55) Nefrectomi Partial;
- 56) Nefrectomi Radikal;
- 57) Nefro Ureterektomi;
- 58) Nefrostom Percutan;
- 59) Neurektomi / Neurolyse;
- 60) Operasi Ablatio Retina;
- 61) Operasi Aneurisme Aorta;
- 62) Operasi Arteri Carotis;
- 63) Operasi Arteri Renalis Stenosis;
- 64) Operasi Fraktur Kompleks (Acetabulum, Tulang Belakang, Pelvis);
- 65) Operasi Fraktur Muka Multiple (tanpa miniplate Screw);
- 66) Operasi Fraktur Tripodo / multiple;
- 67) Operasi Fusi Korpus Vertebra Approach Anterior;
- 68) Operasi Fusi Korpus Vertebra Approach Posterior;
- 69) Operasi Ileal Conduit (Bricker);
- 70) Operasi Konvensional Plexus Brachialis / Lumbalis Sacralis / Cranial / Spinalis Perifer;
- 71) Operasi Kranioplasti / Koreksi Fraktur;
- 72) Operasi Mega Kolon (Hirschsprung);
- 73) Operasi Mikro Cranialis / Spinalis Perifer;
- 74) Operasi Mikro Plexus Brachialis / Lumbalis Sacralis;
- 75) Operasi pada Atresia Esofagus;
- 76) Operasi Pemasangan fiksasi internal pada kasus bedah syaraf;
- 77) Operasi Pemasangan Pintasan VA / VP Shunt;
- 78) Operasi Pemasangan Traksi Cervical / dan Pemasangan Halo Vest;
- 79) Operasi Shunting Femoralis;
- 80) Operasi Shunting Poplitea / Tibialis;
- 81) Operasi Shunting Splenorenal;
- 82) Operasi Tumor Ganas Ovarium;
- 83) Operasi Tumor Spinal Daerah Cervikal;
- 84) Operasi Tumor Spinal Daerah Kraniospinal;
- 85) Operasi Tumor Spinal Daerah Torakolumbal;

- 86) Operasi Usus (Duhamel);
- 87) Operasi Vaskuler yang memerlukan Teknis Operasi Khusus;
- 88) Orbitotomi Lateral;
- 89) Orthognatic Surgery;
- 90) Pankreaktektomi;
- 91) Parotidektomi Radikal + Mandibulektomi;
- 92) Pembedahan Forequater;
- 93) Percutaneous Nephrolithostripsy (PCNL);
- 94) Postero Sagital Anorectoplasty (PSA);
- 95) Radical Neck Desection;
- 96) Radikal Cystektomi;
- 97) Radikal Prostatektomi;
- 98) Rekontruksi Kelopak mata Berat;
- 99) Rekontruksi Meningokel Kranial (anterior/posterior);
- 100) Rekontruksi Meningokel Spina Bifida;
- 101) Rekontruksi Orbita Congenital;
- 102) Rekontruksi Renovaskuler;
- 103) Rekontruksi Saket Berat;
- 104) Repair Vasico Vagina Fistel Complax;
- 105) Replantasi;
- 106) Reseksi Esofagus + interposisi Kolon;
- 107) Reseksi Hepar;
- 108) RPLND;
- 109) Simple Functional Neuro Surgery;
- 110) Splenektomi;
- 111) Stapedektomi;
- 112) Surgical Staging;
- 113) Temporal Bone Recection;
- 114) Timpano Plastik;
- 115) Tindakan Astroscopy;
- 116) Triple Produser Keratiplasti dengan Glaukoma;
- 117) TUR Prostat;
- 118) TUR Tumor Buli-buli;
- 119) Ureteroneo Cystosthomi;
- 120) Urethrenuscopy (URS);
- 121) Uretroplasty;
- 122) Ventrikulostomi / VE Drainege;
- 123) Vitrektomi;

124) Vulvektomi;dan
125) Paket Bedah Paru.

5. Ruang Pemulihan:	
a. Kelas 3	Rp. 50.000,00
b. Kelas 2	Rp. 100.000,00
c. Kelas 1	Rp. 150.000,00
d. Kelas VIP	Rp. 200.000,00
j. Pemeriksaan Laboratorium:	
1. Pemeriksaan darah rutin/Lengkap:	
a. Rawat Jalan	Rp. 60.000,00
b. Kelas 3 & 2	Rp. 60.000,00
c. Kelas 1	Rp. 62.500,00
d. VIP	Rp. 65.000,00
2. Pemeriksaan urine:	
a. Rawat Jalan	Rp. 20.000,00
b. Kelas 3 & 2	Rp. 20.000,00
c. Kelas 1	Rp. 22.500,00
d. VIP	Rp. 25.000,00
3. Pemeriksaan Faeces:	
a. Rawat Jalan	Rp. 22.500,00
b. Kelas 3 & 2	Rp. 22.500,00
c. Kelas 1	Rp. 25.000,00
d. VIP	Rp. 27.500,00
4. Pemeriksaan Sputum:	
a. Rawat Jalan	Rp. 22.500,00
b. Kelas 3 & 2	Rp. 22.500,00
c. Kelas 1	Rp. 22.500,00
d. VIP	Rp. 27.500,00
5. Pemeriksaan golongan darah:	
a. Rawat Jalan	Rp. 22.500,00
b. Kelas 3 & 2	Rp. 22.500,00
c. Kelas 1	Rp. 25.000,00
d. VIP	Rp. 27.500,00
6. Pemeriksaan Test Kehamilan:	
a. Rawat Jalan	Rp. 22.500,00
b. Kelas 3 & 2	Rp. 22.500,00
c. Kelas 1	Rp. 25.500,00
d. VIP	Rp. 27.500,00
7. Widal Slide:	

a. Rawat Jalan	Rp.	45.000,00
b. Kelas 3 & 2	Rp.	45.000,00
c. Kelas 1	Rp.	47.500,00
d. VIP	Rp.	50.000,00
8. Malaria:		
a. Rawat Jalan	Rp.	32.500,00
b. Kelas 3 & 2	Rp.	32.500,00
c. Kelas 1	Rp.	35.000,00
d. VIP	Rp.	37.500,00
9. Masa Pembekuan dan Perdarahan:		
a. Rawat Jalan	Rp.	14.500,00
b. Kelas 3 & 2	Rp.	14.500,00
c. Kelas 1	Rp.	17.000,00
d. VIP	Rp.	19.500,00
10. Tes Psikotropik:		
a. Rawat Jalan	Rp.	162.500,00
b. Kelas 3 & 2	Rp.	162.500,00
c. Kelas 1	Rp.	165.000,00
d. VIP	Rp.	167.500,00
11. HIV Test:		
a. Rawat Jalan	Rp.	57.500,00
b. Kelas 3 & 2	Rp.	57.500,00
c. Kelas 1	Rp.	60.000,00
d. VIP	Rp.	62.500,00
12. Tubex:		
a. Rawat Jalan	Rp.	92.500,00
b. Kelas 3 & 2	Rp.	92.500,00
c. Kelas 1	Rp.	95.000,00
d. VIP	Rp.	97.500,00
13. TPHA:		
a. Rawat Jalan	Rp.	47.500,00
b. Kelas 3 & 2	Rp.	47.500,00
c. Kelas 1	Rp.	50.000,00
d. VIP	Rp.	52.500,00
14. VDRL:		
a. Rawat Jalan	Rp.	47.500,00
b. Kelas 3 & 2	Rp.	47.500,00
c. Kelas 1	Rp.	50.000,00

d. VIP	Rp.	52.500,00
15. IG BTA:		
a. Rawat Jalan	Rp.	52.500,00
b. Kelas 3 & 2	Rp.	52.500,00
c. Kelas 1	Rp.	55.000,00
d. VIP	Rp.	57.500,00
16. IGM DBD:		
a. Rawat Jalan	Rp.	47.500,00
b. Kelas 3 & 2	Rp.	47.500,00
c. Kelas 1	Rp.	50.000,00
d. VIP	Rp.	52.500,00
17. IGG DBD:		
a. Rawat Jalan	Rp.	47.500,00
b. Kelas 3 & 2	Rp.	47.500,00
c. Kelas 1	Rp.	50.000,00
d. VIP	Rp.	52.500,00
18. HCV:		
a. Rawat Jalan	Rp.	47.500,00
b. Kelas 3 & 2	Rp.	47.500,00
c. Kelas 1	Rp.	50.000,00
d. VIP	Rp.	52.500,00
19. Analisa Sperma:		
a. Rawat Jalan	Rp.	52.500,00
b. Kelas 3 & 2	Rp.	52.500,00
c. Kelas 1	Rp.	55.000,00
d. VIP	Rp.	57.500,00
20. Analisa Cairan Vagina:		
a. Rawat Jalan	Rp.	42.500,00
b. Kelas 3 & 2	Rp.	42.500,00
c. Kelas 1	Rp.	45.000,00
d. VIP	Rp.	47.500,00
21. Hapusan Darah:		
a. Rawat Jalan	Rp.	32.500,00
b. Kelas 3 & 2	Rp.	32.500,00
c. Kelas 1	Rp.	35.000,00
d. VIP	Rp.	37.500,00
22. Kimia Klinik:		
a. Asam Urat:		
1) Rawat Jalan	Rp.	25.000,00

2) Kelas 3 & 2	Rp.	25.000,00
3) Kelas 1	Rp.	27.500,00
4) VIP	Rp.	30.000,00
b. Gula Darah Sewaktu:		
1) Rawat Jalan	Rp.	25.000,00
2) Kelas 3 & 2	Rp.	25.000,00
3) Kelas 1	Rp.	27.500,00
4) VIP	Rp.	30.000,00
c. Gula Darah Puasa:		
1) Rawat Jalan	Rp.	25.000,00
2) Kelas 3 & 2	Rp.	25.000,00
3) Kelas 1	Rp.	27.500,00
4) VIP	Rp.	30.000,00
d. Gula Darah 2 Jam PP:		
1) Rawat Jalan	Rp.	25.000,00
2) Kelas 3 & 2	Rp.	25.000,00
3) Kelas 1	Rp.	27.500,00
4) VIP	Rp.	30.000,00
e. GOT/GPT:		
1) Rawat Jalan	Rp.	25.000,00
2) Kelas 3 & 2	Rp.	25.000,00
3) Kelas 1	Rp.	27.500,00
4) VIP	Rp.	30.000,00
f. Albumin:		
1) Rawat Jalan	Rp.	25.000,00
2) Kelas 3 & 2	Rp.	25.000,00
3) Kelas 1	Rp.	27.500,00
4) VIP	Rp.	30.000,00
g. Kolesterol HDL:		
1) Rawat Jalan	Rp.	25.000,00
2) Kelas 3 & 2	Rp.	25.000,00
3) Kelas 1	Rp.	27.500,00
4) VIP	Rp.	30.000,00
h. LDL:		
1) Rawat Jalan	Rp.	25.000,00
2) Kelas 3 & 2	Rp.	25.000,00
3) Kelas 1	Rp.	27.500,00
4) VIP	Rp.	30.000,00
i. Trigliserida:		
1) Rawat Jalan	Rp.	25.000,00
2) Kelas 3 & 2	Rp.	25.000,00

3) Kelas 1	Rp.	27.500,00
4) VIP	Rp.	30.000,00
j. Ureum:		
1) Rawat Jalan	Rp.	25.000,00
2) Kelas 3 & 2	Rp.	25.000,00
3) Kelas 1	Rp.	27.500,00
4) VIP	Rp.	30.000,00
k. Creatinin:		
1) Rawat Jalan	Rp.	25.000,00
2) Kelas 3 & 2	Rp.	25.000,00
3) Kelas 1	Rp.	27.500,00
4) VIP	Rp.	30.000,00
l. Bilirubin Total:		
1) Rawat Jalan	Rp.	25.000,00
2) Kelas 3 & 2	Rp.	25.000,00
3) Kelas 1	Rp.	27.500,00
4) VIP	Rp.	30.000,00
m. Bilirubin Direct:		
1) Rawat Jalan	Rp.	25.000,00
2) Kelas 3 & 2	Rp.	25.000,00
3) Kelas 1	Rp.	27.500,00
4) VIP	Rp.	30.000,00
n. Pemeriksaan HBSAg/Kimia Klinik:		
1) Rawat Jalan	Rp.	47.500,00
2) Kelas 3 & 2	Rp.	47.500,00
3) Kelas 1	Rp.	50.000,00
4) VIP	Rp.	52.500,00
o. Pemeriksaan HBAIC:		
1) Rawat Jalan	Rp.	150.000,00
2) Kelas 3 & 2	Rp.	150.000,00
3) Kelas 1	Rp.	152.500,00
4) VIP	Rp.	155.000,00
k. Pemeriksaan Radiologi:		
1. Thorax PA	Rp.	50.000,00
2. Thorak AP/Lat	Rp.	100.000,00
3. Thorax Anak PA	Rp.	45.000,00
4. Thorax Anak AP/Lat	Rp.	90.000,00
5. Abdomen (BNO)	Rp.	50.000,00
6. Abdomen Anak	Rp.	45.000,00

7. Abdomen 3 Posisi	Rp.	150.000,00
8. Abdomen Anak 2 Posisi	Rp.	90.000,00
9. Schedel AP/Lat	Rp.	100.000,00
10. Waters (SPN) 1 Posisi	Rp.	50.000,00
11. Basis Cranii	Rp.	60.000,00
12. Cranium AP/Lateral	Rp.	100.000,00
13. Orbita 1 Posisi	Rp.	60.000,00
14. Mandibula Close Mouth AP/OBL	Rp.	45.000,00
15. Mandibula Open Mouth AP/OBL	Rp.	45.000,00
16. TMJ 1 Posisi	Rp.	45.000,00
17. Mastoid	Rp.	50.000,00
18. Nasal bone	Rp.	45.000,00
19. Vertebrae Cervical AP/Lateral	Rp.	90.000,00
20. Vertebrae Cervical AP/Lateral/Obl	Rp.	135.000,00
21. Vertebrae Lumbal	Rp.	50.000,00
22. Vertebrae Lumbal AP/Lateral/OBL	Rp.	150.000,00
23. Os.Sacrum 2 Posisi	Rp.	50.000,00
24. Os.Coccygins AP/Lateral	Rp.	50.000,00
25. Pelvis/Coxae AP	Rp.	50.000,00
26. Pelvis Anak AP	Rp.	45.000,00
27. Coxae AP/Lateral	Rp.	100.000,00
28. Scapula PA	Rp.	45.000,00
29. Clavicula AP	Rp.	45.000,00
30. Shoulder Joint AP	Rp.	45.000,00
31. Humerus AP/Lateral	Rp.	45.000,00
32. Elbow Joint AP/Lateral	Rp.	45.000,00
33. Antebrachi AP/Lateral	Rp.	45.000,00
34. Wrist Joint AP/Lateral	Rp.	45.000,00
35. Manus AP/OBL	Rp.	45.000,00
36. Digiti AP/Lateral	Rp.	45.000,00
37. Femur AP/Lateral	Rp.	50.000,00
38. Genu AP/Lateral	Rp.	45.000,00
39. Cruris AP/Lateral	Rp.	50.000,00
40. Angcle Joint AP/Lateral	Rp.	45.000,00
41. Pedis AP/OBL	Rp.	50.000,00
42. Digiti AP/Lateral	Rp.	45.000,00
43. Calcenius AP/Lateral	Rp.	45.000,00
44. Softtissue AP/lateral	Rp.	45.000,00
45. Gigi Geligi/Dental	Rp.	20.000,00

- | | | |
|--|-----|------------------------------|
| 1. Pelayanan Intalasi Farmasi: | | |
| 1. Jasa pembacaan tiap resep | Rp. | 1.000,00 |
| 2. Jasa racik tiap puyer/kapsul | Rp. | 300,00 |
| 3. Jasa racik tiap salap/krim | Rp. | 5.000,00 |
| m. Tarif Pelayanan Ambulance: | | |
| 1. Repereal dalam Kota Dompus: | | |
| a) Siang | Rp. | 100.000,00 |
| b) Malam | Rp. | 150.000,00 |
| 2. Luar Kota: | | |
| a) Dihitung per-kilometer @ Rp. 5.000,00 | | Tidak termasuk penyebrangan; |
| b) Jasa Perawatan dan Sopir masing-masing 15%. | | |
| 3. Angkutan Mayat: | | |
| a) Siang | Rp. | 100.000,00 |
| b) Malam | Rp. | 150.000,00 |
| n. Kamar Jenazah: | | |
| 1. Perawatan Jenazah: | | |
| a) Umum | Rp. | 150.000,00 |
| b) Khusus | Rp. | 300.000,00 |
| 2. Konservasi Jenazah: | | |
| a) Umum | Rp. | 200.000,00 |
| b) Khusus | Rp. | 400.000,00 |
| 3. Visum ET Repertum Luar | Rp. | 50.000,00 |
| 4. Penyimpanan Jenazah | Rp. | 100.000,00 |
| (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya ditetapkan sebagai berikut: | | |
| a. Besar retribusi pelayanan kesehatan di sarana kesehatan dasar adalah sebagai berikut: | | |
| 1. Biaya Permintaan Surat Keterangan: | | |
| a) Surat keterangan kesehatan | Rp. | 10.000,00 |
| b) Surat Keterangan Sakit | Rp. | 2.500,00 |
| c) Surat Keterangan cuti hamil | Rp. | 3.000,00 |
| d) Surat keterangan untuk menikah | Rp. | 5.000,00 |
| e) Surat keterangan rujukan | Rp. | 5.000,00 |
| f) Surat keterangan kelahiran | Rp. | 5.000,00 |
| g) Surat keterangan kematian | Rp. | 5.000,00 |
| 2. Rawat jalan / poliklinik untuk setiap kunjungan | | |
| a) Puskesmas | Rp. | 5.000,00 |
| b) Puskesmas pembantu | Rp. | 4.000,00 |

c) Puskesmas keliling	Rp. 4.000,00
d) Polindes/Poskesdes	Rp. 4.000,00
3. Tarif One day Care	Rp. 25.000,00
4. Rawat inap	
a) Kelas / Hari	Rp. 50.000,00
b) VIP (AC & Kulkas /Hari (termasuk jasa kamar, visite dokter dan jasa Perawat)	Rp. 75.000,00
5. Tarif Laboratirium Puskesmas	
a) Pemeriksaan Darah Rutin	Rp. 10.000,00
b) Pemeriksaan Urin	Rp. 10.000,00
c) Pemeriksaan Tes Kehamilan	Rp. 16.000,00
d) Pemeriksaan Gol Darah	Rp. 10.000,00
e) Pemeriksaan DDL Malaria	Rp. 6.000,00
f) Pemeriksaan Hepatitis	Rp. 15.000,00
g) Pemeriksaan Widal	Rp. 21.000,00
h) Pemeriksaan Trombosit	Rp. 10.000,00
i) Pemeriksaan BTA	Rp. 10.000,00
j) Sipilis Gram Negatif	Rp. 16.000,00
k) GO	Rp. 28.000,00
l) Faces	Rp. 10.000,00
m) Hemoglobin	Rp. 6.000,00
n) Sedimen	Rp. 6.000,00
o) Jamur	Rp. 10.000,00
p) Laju Endapan Darah (LLD)	Rp. 6.000,00
q) Hematokrit	Rp. 6.000,00
r) Hitungan Jenis Leokosit	Rp. 7.000,00
s) Kimia Klinik:	
1) SGOT	Rp. 25.000,00
2) SGPT	Rp. 25.000,00
3) Akalin Fosfat	Rp. 25.000,00
4) Gama GT	Rp. 23.000,00
5) Bilirubin Total	Rp. 16.000,00
6) Bilirubin Dire	Rp. 16.000,00
7) HbSAg	Rp. 15.000,00
8) Kolesterol Total	Rp. 20.000,00
9) Kolesterol HDL	Rp. 23.000,00

10) Kolesterol IDL	Rp. 21.000,00
11) Trigliserida	Rp. 25.000,00
12) CKMB	Rp. 20.000,00
13) CKNAC	Rp. 20.000,00
14) TIBC	Rp. 16.000,00
15) Iron	Rp. 16.000,00
16) Albumin	Rp. 16.000,00
17) Kalsium	Rp. 16.000,00
18) Protein Total	Rp. 16.000,00
19) Ureum	Rp. 16.000,00
20) Kreatin	Rp. 16.000,00
21) Gula Darah Acak	Rp. 16.000,00
22) Gula Darah Puasa	Rp. 16.000,00
23) Gula Darah 2 Jam PP	Rp. 16.000,00
6. Pemeriksaan Medik dan Terapi	
a) Tindakan medik dan terapi:	
1) Persalinan Normal	Rp. 500.000,00
2) Persalinan dengan Penyulit	Rp. 650.000,00
b) Tindakan Medik Kecil Penjahitan Luka:	
1) Luka Kecil < 5 jahitan	Rp. 15.000,00
2) Luka Sedang 6-10 jahitan	Rp. 20.000,00
3) Luka Sedang > 10 jahitan	Rp. 25.000,00
c) Insisi abses:	
1) Kecil	Rp. 15.000,00
2) Sedang	Rp. 20.000,00
3) Besar	Rp. 25.000,00
d) Sirkumsisi / Hitan:	Rp. 75.000,00
e) Eksterfasi Tumor Superfisial:	
1) Besar	Rp. 125.000,00
2) Sedang	Rp. 100.000,00
3) Kecil	Rp. 75.000,00
f) Tindik Bayi	Rp. 15.000,00
g) Pembersih Serum	Rp. 20.000,00
h) Pengeluaran Benda Asing dari Telinga	Rp. 20.000,00
i) Pengambilan Corpus Alenium (THT)	Rp. 20.000,00
j) Perawatan Luka	Rp. 10.000,00
7. Perawatan Penambalan Gigi	
a) Tumpatan Sementara	Rp. 10.000,00
b) Tumpatan Permanen	Rp. 25.000,00

- | | |
|--|----------------|
| 8. Pembersihan Karang Gigi | Rp. 25.000,00 |
| a) Insis Absesi: | |
| 1) Intra Oral | Rp. 30.000,00 |
| 2) Ekstra Oral | Rp. 40.000,00 |
| b) Pencabutan Gigi Sulung | Rp. 15.000,00 |
| c) Pencabutan Gigi Permanen | Rp. 25.000,00 |
| d) Pencabutan Gigi Miring | Rp. 50.000,00 |
| 9. Visum Et Repertum | |
| a) Visum Luka | Rp. 50.000,00 |
| b) Pemeriksaan Diagnostik | Rp. 150.000,00 |
| 10. Pelayanan kesehatan lain-lain | |
| a) Pemeriksaan kesehatan: | |
| 1) untuk keperluan sekolah | Rp.5.000,00 |
| 2) untuk keperluan bekerja | Rp.20.000,00 |
| 3) pemeriksaan refraksi mata | Rp.10.000,00 |
| 4) pemeriksaan buta warna | Rp.10.000,00 |
| b) Transport rujukan pasien dari desa/Pustu/polindes/Poskesdes ke Puskesmas dan/atau dari Puskesmas ke RSUD Dompur, RSU Kab./Kota lain dan RSUP Provinsi NTB, BBM per Km = Rp.4.500,00 (sudah termasuk jasa operasional Puskesmas, jasa tenaga kesehatan, supir, dll), pembagian prosentase tersebut akan diatur berdasarkan keputusan Bupati. | |
| c) Pemeriksaan Calon Jemaah Haji: | |
| Tarif rawat jalan | Rp.5.000,00 |
| d) Pemeriksaan Calon Pengantin | Rp. 25.000,00 |
| e) Pemeriksaan calon tenaga kerja | Rp. 25.000,00 |
| f) Pelayanan Keluarga Berencana: | |
| 1) Pemasangan IUD | Rp.60.000,00 |
| 2) Pencabutan IUD | Rp.60.000,00 |
| 3) Pemasangan implant | Rp.60.000,00 |
| 4) Suntik KB | Rp.10.000,00 |
| g) Penanganan efek samping/komplikasi IUD/Implant | Rp. 100.000,00 |
| 11. UGD | |
| 1. Tarif tindakan sesuai dengan tarif tindakan medik dan terapi | |
| 2. Tarif rawat inap sesuai dengan tarif rawat inap | |

- (3) Tarif rawat jalan bagi PT. ASKES PERSERO Indonesia dan anggota keluarganya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Bagi pasien yang tidak mampu harus menunjukkan kartu tidak mampu / kartu sehat dan tidak dipungut pembayaran, ketentuan ditentukan oleh direktur.
- (5) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

Pasal 9

Besar tarif pelayanan pemeriksaan rawat inap bagi peserta ASKES dan anggota keluarganya sesuai dengan ketentuan bagi pelayanan kesehatan peserta ASKES yang berlaku.

Pasal 10

Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di RSUD, Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling dapat bekerjasama dengan pihak lain.

Pasal 11

- (1) 50% (lima puluh persen) dan seluruh penerimaan Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling dan Biaya Pelayanan baik dan Jasa Medik maupun Jasa Pelayanan akan diberikan kepada Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling.
- (2) Tatacara pemberian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tatacara penggunaan biaya yang diberikan kepada Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Paragraf 1

Nama Subjek dan Objek

Pasal 12

Dengan nama retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dipungut setiap retribusi pelayanan persampahan/kebersihan

Pasal 13

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan jasa persampahan/kebersihan dan diwajibkan untuk membayar retribusi.
- (2) Objek retribusi adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dan sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dan sumbernya dan atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (3) Dikecualikan dan objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 14

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan volume sampah.
- (2) Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampah organik dan non organik, berbahaya dan tidak berbahaya.
- (3) Dalam hal volume sampah sulit diukur, maka volume sampah dapat ditaksir dengan berbagai pendekatan, antara lain berdasarkan luas lantai bangunan rumah tangga, perdagangan dan industri serta fungsi dan jenis usaha.

Paragraf 3

Prinsip, Sasaran Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 15

- (1) Prinsip, sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain biaya pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan sampah dan/atau pemusnahan sampah.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 16

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan ditetapkan sebagai berikut:
- | | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| a. Rumah permanen | Rp. 10.000,00 / bulan |
| b. Rumah semi permanen / panggung | Rp. 5.000,00 / bulan |
| c. Hotel / Penginapan | Rp. 25.000,00 / bulan |
| d. Restoran | Rp. 25.000,00 / bulan |
| e. Rumah makan | Rp. 25.000,00 / bulan |
| f. Kios penjualan | Rp. 10.000,00 / bulan |
| g. Toko | Rp. 15.000,00 / bulan |
| h. Toko dengan rumah kediaman | Rp. 20.000,00 / bulan |
| i. Bengkel bermotor | Rp. 15.000,00 / bulan |
| j. Gedung Pertemuan | Rp. 25.000,00 / bulan |
| k. Rumah Sakit | Rp. 20.000,00 / bulan |
| l. Kantor Pemerintah / Swasta | Rp. 20.000,00 / bulan |
| m. Bakulan | Rp. 5.000,00 / bulan |
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

Bagian Ketiga
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Paragraf 1
Nama Subjek dan Objek

Pasal 17

Dengan nama retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dipungut setiap retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Pasal 18

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau memanfaatkan tempat pelayanan parkir di tepi jalan umum dan diwajibkan untuk membayar retribusi.
- (2) Objek retribusi adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dikecualikan dan objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat pelayanan parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 19

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan dalam pemanfaatan tempat pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Paragraf 3

Prinsip, Sasaran Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 20

Prinsip, sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 21

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum ditetapkan sebagai berikut:

a. Sepeda	Rp. 500,00/sekali parkir
b. Berhur dan sejenisnya	Rp. 1.000,00/hari
c. Gerobak dorong	Rp. 500,00/hari
d. Sepeda motor	Rp. 1.000,00/sekali parkir
e. Oplet/jip/Pickup/Mini bus, Sedan dan sejenisnya	Rp. 2.000,00/sekali parkir
f. Bus/Micro Bus/Truck dan Sejenisnya	Rp. 2.000,00/sekali parkir
g. Tronton/Trailer dan Sejenisnya	Rp. 5.000,00/sekali parkir

- (2) Pelayanan parkir di jalan pada arus lalu lintas dan kawasan wisata dipungut retribusi parkir yang besarnya sebagai berikut:

a. Sepeda	Rp. 1.000,00/sekali parkir
b. Berhur dan sejenisnya	Rp. 1.000,00/hari
c. Sepeda motor	Rp. 2.000,00/sekali parkir
d. Bus/Micro Bus/Truk/Sedan dan Sejenisnya	Rp. 5.000,00/sekali parkir

- (3) Setiap penggunaan parkir ditepi/bahu jalan untuk kegiatan bongkar muatan barang dipungut retribusi parkir yang besarnya sebagai berikut:
- a. Truk dengan muatan sumbu terberat (MST)
dibawah 1 ton Rp. 3.000,00/bongkar/muat
 - b. Truk dengan muatan sumbu terberat (MST)
1 ton s/d 5 ton Rp. 7.000,00/bongkar/muat
 - c. Truk dengan muatan sumbu terberat (MST)
diatas 5 ton Rp. 10.000,00/bongkar/muat
- (4) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan Ayat (3) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

Bagian Keempat
Retribusi Pelayanan Pasar
Paragraf 1
Nama Subjek dan Objek

Pasal 22

Dengan nama retribusi pelayanan pasar dipungut setiap retribusi pelayanan pasar yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah.

Pasal 23

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau memanfaatkan jasa pelayanan pasar dan diwajibkan untuk membayar retribusi.
- (2) Objek retribusi adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 24

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, luas, kelas dan jangka waktu pemanfaatan jasa pelayanan pasar.

Paragraf 3

Prinsip, Sasaran Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 25

Prinsip, sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya sebagian penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 26

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pasar ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pasar induk/pasar kabupaten:
 1. Untuk pemakaian pelataran pasar beratap/los bersekat/pembatas dikenakan tarif sebesar Rp. 1.500,00 per meter persegi/hari;
 2. Untuk pemakaian pelataran pasar beratap/los dikenakan tarif sebesar Rp. 1.000,00/hari;
 3. Untuk pemakaian pelataran pasar terbuka dikenakan tarif Rp. 1.000,00/hari.
 - b. Pasar Kecamatan yang dikuasai pemda:
 1. Untuk pemakaian pelataran pasar beratap/los bersekat/pembatas dikenakan tarif sebesar Rp. 1.500,00/hari;
 2. Untuk pemakaian pelataran pasar beratap/los dikenakan tarif sebesar Rp. 1.000,00/hari;
 3. Untuk pemakaian pelataran pasar terbuka dikenakan tarif Rp. 500,00/hari.
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

Bagian Kelima

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Paragraf 1

Nama Subjek dan Objek

Pasal 27

Dengan nama retribusi pengujian kendaraan bermotor dipungut retribusi atas setiap pelayanan dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 28

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor wajib uji yang menikmati pelayanan jasa pengujian kendaraan bermotor dan pemerintah daerah.
- (2) Objek retribusi adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 29

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) pemanfaatan jasa pengujian kendaraan bermotor.

Paragraf 3

Prinsip, Sasaran Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 30

Prinsip, sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 31

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pengujian Kendaraan Bermotor
 1. Kendaraan dengan JBB=5500 kg dengan rincian sebagai berikut :

a). Biaya Uji	Rp. 30.000,00
b). Penggantian Buku Uji	Rp. 20.000,00
c). Plat Uji,Kawat,Segel	Rp. 10.000,00
d). Tanda Samping/Stiker	<u>Rp. 15.000,00</u> +
	Rp 75.000,00
 2. Kendaraan dengan JBB=5500-15000 kg dengan rincian sebagai berikut :

a). Biaya Uji	Rp. 40.000,00
---------------	---------------

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| b). Penggantian Buku Uji | Rp. 20.000,00 |
| c). Plat Uji,Kawat,Segel | Rp. 10.000,00 |
| d). Tanda Samping/Stiker | <u>Rp. 15.000,00</u> + |
| | Rp. 85.000,00 |
3. Kendaraan dengan JBB= 15000 kg dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--------------------------|------------------------|
| a). Biaya Uji | Rp. 50.000,00 |
| b). Penggantian Buku Uji | Rp. 20.000,00 |
| c). Plat Uji,Kawat,Segel | Rp. 10.000,00 |
| d). Tanda Samping/Stiker | <u>Rp. 15.000,00</u> + |
| | Rp. 95.000,00 |
- c. Numpang uji keluar/masuk dikenakan biaya sebesar biaya uji berkala menurut JBB-nya
- d. Penggantian tanda lulus uji :
- | | |
|-------------------------------------|------------------------|
| 1. Buku uji rusak | Rp. 50.000,00 |
| 2. Buku uji hilang | Rp. 75.000,00 |
| 3. Plat uji,Kawasan dan Segel rusak | Rp. 10.000,00 |
| 4. Plat uji dan Segel hilang | Rp. 10.000,00 |
| 5. Tanda Samping | <u>Rp. 15.000,00</u> + |
| | Rp. 135.000,00 |
- e. Pengecetan identitas/lokasi Rp. 10.000,00
- (2) Tarif retribusi sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga)tahun sekali.

Pasal 32

Kendaraan bermotor wajib uji sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) dikenakan retribusi sebagai berikut :

- a. Numpang uji kendaraan di dalam daerah dan kendaraan antar provinsi sesuai dengan besarnya biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) huruf c.
- b. Pengujian untuk keperluan perpindahan/mutasi uji kendaraan ke luar daerah sebesar Rp. 150.000,00.

Bagian Keenam

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Paragraf 1

Nama Subjek dan Objek

Pasal 33

Dengan nama retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus dipungut retribusi atas penyediaan dan/atau penyedotan kakus.

Pasal 34

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus dan diwajibkan untuk membayar retribusi.
- (2) Objek retribusi adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
- (3) Dikecualikan dan objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 35

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan volume pemanfaatan penyedotan kakus.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Penetapan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 36

Prinsip, sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya sebagian penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 37

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk kakus rumah tangga dan sekolah sebesar
Rp. 100.000,00/kakus;
 - b. Untuk kakus perkantoran sebesar

- c. Untuk kakus hotel sebesar Rp. 250.000,00/kakus;
- d. Untuk RSUD sebesar Rp. 350.000,00/kakus;
- e. Fasilitas sosial dan fasilitas umum sebesar Rp. 250.000,00/kakus;
- Rp. 100.000,00/kakus.
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

Bagian Ketujuh
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Paragraf 1

Nama Subjek dan Objek

Pasal 38

Dengan nama retribusi pengendalian menara telekomunikasi dipungut setiap retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Pasal 39

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan izin pengendalian menara telekomunikasi dan diwajibkan untuk membayar retribusi.
- (2) Objek retribusi adalah pemberian jasa pengendalian dan pengamanan menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum dalam rangka pemanfaatan ruang.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 40

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pemanfaatan ruang dikaitkan dengan frekwensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

Paragraf 3

Prinsip, Sasaran Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 41

Prinsip, sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya sebagian penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Paragraf 4

Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Telekomunikasi

Pasal 42

Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Telekomunikasi akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Paragraf 5

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 43

Besarnya tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan sebesar 2% (dua persen) dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menara telekomunikasi.

BAB III

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Wilayah Pemungutan

Pasal 44

Wilayah retribusi adalah wilayah Kabupaten Dompu.

Bagian Kedua

Masa Retribusi

Pasal 45

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang ditetapkan sebagai dasar untuk menentukan besarnya retribusi terhutang.
- (2) Masa Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 1 (satu) tahun dan wajib memperpanjang jika masa berlakunya habis.
- (3) Retribusi terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi pada saat orang pribadi atau badan memperoleh izin dari Bupati.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemungutan, Pembayaran dan Penagihan

Pasal 46

- (1) Pungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

Pasal 47

- (1) Retribusi yang terutang harus dibayar tunai/dilunasi sekaligus.
- (2) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.
- (3) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan dan pembayaran retribusi termasuk penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 48

- (1) Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Tata cara penagihan retribusi dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (2) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran/peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (5) Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pemanfaatan

Pasal 50

- (1) Pemanfaatan dan penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Biaya administrasi;
 - b. Survey lapangan;
 - c. Pembinaan; dan
 - d. Pengawasan.

Bagian Kelima Keberatan

Pasal 51

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 52

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 53

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB IV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 54

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan,
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 55

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dan Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 56

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 57

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 58

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 59

- (1) Bupati melakukan pembinaan umum atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Dompu melakukan pembinaan teknis pungutan retribusi berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait melakukan pembinaan.

BAB IX
PENYIDIKAN

Pasal 60

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dan orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka:

- a. izin yang telah ada tetap berlaku sampai jangka waktu masa berlakunya berakhir;
- b. terhadap permohonan izin baru dan permohonan perpanjangan izin yang sedang dalam proses penerbitan izin tetap dilanjutkan;
- c. terhadap permohonan izin baru yang belum diproses disesuaikan dengan peraturan daerah ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Kebersihan Kota;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Dompu Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 08 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 7 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; dan

f. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 03 Tahun 2004 tentang Retribusi Sub Sektor Telekomunikasi.
Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 63

Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati sebagai pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 64

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal 31 Desember 2011

BUPATI DOMPU,

ttd

H. BAMBANG M. YASIN

Diundangkan di Dompu
pada tanggal 31 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOMPU,

TTD

H. ZAENAL ARIFIN HIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2011 NOMOR 18

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU
NOMOR TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Dalam konteks penyelenggaraan otonomi daerah maka terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan langkah yang sangat strategis untuk lebih memantapkan kebijakan desentralisasi fiskal, khususnya untuk membangun hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang lebih ideal Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah Sebagai salah satu bagian continuous improvement maka Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini memperbaiki tiga hal, yaitu :

1. Penyempurnaan sistim pemungutan Pajak dan retribusi;
2. Pemberian kewenangan yang lebih besar kepada daerah dibidang perpajakan daerah (*Local Taxing empowerment*); dan
3. Peningkatan efektifitas pengawasan.

Penyempurnaan sistim pemungutan Pajak dan retribusi dilakukan dengan mengubah sistim daftar terbuka menjadi sistim daftar tertutup, dalam arti Daerah hanya boleh memungut pajak dan retribusi yang obyeknya tercantum dalam Undang-Undang dimaksud.

Pemberian kewenangan yang lebih besar dilakukan dengan penambahan jenis pajak daerah dan retribusi daerah dan yang sudah ada, pengalihan beberapa jenis pajak pusat menjadi pajak daerah, dan pemberian diskresi kepada daerah dalam penetapan tarif.

Adapun Peningkatan efektifitas pengawasan dilakukan secara preventif dan represif, dalam arti disamping Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan pemerintah atasan sebelum ditetapkan, juga dapat berakibat dibatalkan jika perda

ditetapkan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tersebut.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menggolongkan Retribusi kedalam tiga golongan yaitu golongan Retribusi Jasa Umum, golongan Retribusi Jasa Usaha dan golongan Retribusi Perijinan Tertentu, khusus Retribusi Pelayanan Kesehatan Pelayanan Persampahan, Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil Pelayanan Parkir di Tepi Jalan, Pelayanan Pasar, Pengujian Kendaraan Bermotor, Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah tergolong Retribusi Jasa Umum.

Pasal 180 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa Peraturan Daerah tentang Retribusi mengenai Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu harus disesuaikan dalam jangka waktu 2 tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimaksud, Undang-Undang tersebut disahkan pada tanggal 15 September 2009 dan diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 2010.

Guna memenuhi amanat Undang-Undang tersebut maka, Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Kebersihan Kota, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Dompu Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 08 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 7 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 03 Tahun 2004 tentang Retribusi Sub Sektor Telekomunikasi, sehingga perlu diganti.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Kebersihan Kota, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Dompu Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 08 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 7 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 03 Tahun 2004 tentang Retribusi Sub Sektor Telekomunikasi adalah tergolong Retribusi Jasa Umum yang sudah

tidak sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menjadi tidak berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup jelas
Pasal 2	Cukup jelas
Pasal 3	Cukup jelas
Pasal 4	Cukup Jelas
Pasal 5	Cukup Jelas
Pasal 6	Cukup jelas
Pasal 7	Cukup jelas
Pasal 8	Cukup jelas
Pasal 9	Cukup jelas
Pasal 10	Cukup jelas
Pasal 11	Cukup jelas
Pasal 12	Cukup jelas
Pasal 13	Cukup jelas
Pasal 14	Cukup jelas
Pasal 15	Cukup jelas
Pasal 16	Cukup jelas
Pasal 17	Cukup jelas

Pasal 18	Cukup jelas	
Pasal 19	Cukup Jelas	
Pasal 20	Cukup jelas	
	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
	Ayat (3)	Yang dimaksud dengan “tempat umum lainnya” dalam ketentuan ini adalah tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola oleh pemerintah daerah.
Pasal 21		
	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Yang dimaksud dengan sampah organik adalah sampah yang mudah membusuk dan mudah diuraikan oleh mikroba seperti sisa makanan, sayuran dan daun-daun kering. Sedangkan sampah non organik adalah sampah yang tidak bisa diuraikan oleh mikroba dan tidak mudah membusuk seperti kaleng, plastik, botol, dan sejenisnya.
	Ayat (3)	Yang dimaksud dengan volume sampah sulit diukur dalam ketentuan, ini adalah volume sampah dapat ditaksir dengan berbagai pendekatan, yaitu diukur dengan menggunakan pendekatan jenis dan fungsi bangunan rumah, rumah tangga, perdagangan dan industri.
Pasal 22	Cukup jelas	
Pasal 23	Cukup jelas	
Pasal 24	Cukup jelas	
Pasal 25	Cukup jelas	
Pasal 26	Cukup jelas	

Pasal 27	Cukup jelas
Pasal 28	Cukup jelas
Pasal 29	Cukup jelas
Pasal 30	Cukup jelas
Pasal 31	Cukup jelas
Pasal 32	Cukup jelas
Pasal 33	Cukup jelas
Pasal 34	Cukup jelas
Pasal 35	Cukup jelas
Pasal 36	Cukup jelas
Pasal 37	Cukup jelas
Pasal 38	
Ayat (1)	
Huruf a	Cukup jelas
Huruf b	Cukup jelas
Huruf c	<p>Yang dimaksud dengan Kios Kelas A dalam ketentuan ini adalah kios milik Pemerintah Kabupaten Dompu yang berada di lokasi pasar yang dibangun dikompleks bisnis moderen (Mall, Pusat Pertokoan, Square).</p> <p>Yang dimaksud dengan kios Kelas B dalam ketentuan ini adalah kios milik Pemerintah Kabupaten Dompu yang dibangun diluar kompleks bisnis moderen (Mall, Pusat Pertokoan, Square).</p>
Ayat (2)	Cukup jelas

Pasal 39	Cukup jelas
Pasal 40	Cukup jelas
Pasal 41	Cukup jelas
Pasal 42	Cukup jelas
Pasal 43	Cukup jelas
Pasal 44	Cukup jelas
Pasal 45	Cukup jelas
Pasal 46	Cukup jelas
Pasal 47	Cukup jelas
Pasal 48	Cukup jelas
Pasal 49	Cukup jelas
Pasal 50	Cukup jelas
Pasal 51	Cukup jelas
Pasal 52	Cukup jelas
Pasal 53	Mengingat tingkat penggunaan jasa pelayanan yang bersifat pengawasan dan pengendalian sulit ditentukan serta untuk kemudahan penghitungan, atau retribusi ditetapkan 2 % (dua persen) dan nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan PBB menara telekomunikasi, yang besarnya retribusi dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi tersebut.
Pasal 54	

	Cukup jelas
Pasal 55	
	Cukup jelas
Pasal 56	
	Cukup jelas
Pasal 57	
	Cukup jelas
Pasal 58	
	Cukup jelas
Pasal 59	
	Cukup jelas
Pasal 60	
	Cukup jelas
Pasal 61	
	Cukup jelas
Pasal 62	
	Cukup jelas
Pasal 63	
	Cukup jelas
Pasal 64	
	Cukup jelas
Pasal 65	
	Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DOMPU NOMOR 18

Nomor Seri :